

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Syariat Islam adalah hukum-hukum yang ditetapkan oleh Allah SWT bagi hamba-hamba-Nya yang dibawa oleh Nabi, baik mengenai cara mengerjakannya, maka dari itu dibuatlah fiqih, maupun mengenai pokok keyakinannya dan untuk itulah para ulama menciptakan ilmu kalam.¹

Hukum Islam yang berdasarkan Al-Quran dan hadis senantiasa berkembang sesuai dengan tuntutan zaman, terlebih lagi pada tatanan amaliah yang terkait langsung dengan segala perbuatan manusia seperti ibadah dan muamalah. Ibadah itu sendiri, memiliki berbagai macam segi yang telah diatur secara terperinci dalam Islam, baik mengenai tata cara pelaksanaan, waktu, tempat, dan lainnya.

Dilihat dari segi sarana ibadah dapat dibagi ke dalam tiga bagian²

1. Ibadah badan semata-mata, dan tidak memerlukan harta benda, seperti puasa dan salat.
2. Ibadah harta semata-mata, dan tidak mempengaruhi badan dan pekerjaan, seperti zakat.

¹M.Ali Hasan, *Perbandingan Mazhab* (Jakarta : Rajawali Press, 1995), h.5.

² Muhammad Jawad Mughiyah, *al- Fiqhu'ala al-Mazāhibi al-Khamsah*. alih bahasa: Masykur, Afif Muhammad, Idrus Al khaff, Cet. Ke-2, (Jakarta: PT Lentera Basritama), h, 212.

3. Gabungan antara harta dan badan, seperti haji. Haji merupakan ibadah yang membutuhkan pekerjaan: seperti tawaf, *sa'i*, dan melempar jumrah, juga membutuhkan harta sebagai ongkos perjalanan dan keperluan-keperluan lainnya.

Ibadah haji merupakan syariat yang ditetapkan oleh Allah kepada Nabi Ibrahim yang kemudian oleh agama Islam ditetapkan sebagai salah satu rukun Islam. Kewajiban melaksanakan ibadah haji bagi umat Islam ditetapkan berdasarkan Al-Quran, sunah dan ijma'. Allah SWT .berfirman dalam Q.S. Al-Imran/3:97:

وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا

*Artinya: "mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, Yaitu (bagi) orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah"*³

Ibadah haji adalah sesuatu yang sangat dirindukan oleh setiap umat Islam, bahkan oleh orang yang telah menunaikannya berkali-kali. Pelaksanaan ibadah ini hanya dituntut bagi orang yang memiliki kemampuan, baik materil maupun spiritual. Persyaratan tersebut memiliki konsekuensi tersendiri sebab tidak semua umat Islam memiliki kemampuan untuk dapat memenuhinya. Karena itu tidak mengherankan nilai-nilai yang terkandung dalam pelaksanaannya tidak ditemukan dalam ibadah lainnya. Dengan kata lain, Islam memberikan dispensasi bagi yang belum dapat memenuhi persyaratan tersebut untuk tidak melaksanakan ibadah haji, namun tetaplah umat Islam dituntut untuk berupaya semaksimalnya memenuhi kewajiban pelaksanaan ibadah haji tersebut.

³ Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Intermasa, 1993), h. 88

Ibadah haji termasuk dalam rukun Islam dan hanya diwajibkan sekali dalam seumur hidup. Di samping itu, haji memiliki persyaratan yang harus dipenuhi oleh seseorang. Siapapun yang tidak memenuhi salah satu persyaratan yang telah ditentukan yaitu Islam, berakal sehat, dewasa, merdeka, dan mampu, maka tidak diwajibkan untuk menunaikan ibadah haji. Namun, lain halnya dengan orang yang telah sakit atau meninggal dunia sebelum sempat melaksanakan ibadah haji dalam hal ini terjadi perbedaan pendapat dikalangan ulama mazhab. Dewasa ini, orang yang sakit atau meninggal dunia dan mempunyai harta lebih namun tidak mampu secara fisik kemudian ibadah hajinya digantikan oleh orang lain yang disebut dengan *badal* haji.

Badal haji adalah ibadah haji yang dilaksanakan oleh seseorang atas nama orang lain yang telah memiliki kewajiban untuk menunaikan ibadah haji, namun karena orang tersebut uzur (berhalangan) sehingga tidak dapat melaksanakannya sendiri maka pelaksanaan ibadah tersebut digantikan oleh orang lain. *Badal* haji menjadi masalah mengingat ada beberapa ayat Al-Quran yang dapat dipahami bahwa seseorang hanya akan mendapatkan pahala dari hasil usahanya sendiri. Artinya seseorang tidak dapat melakukan suatu peribadatan untuk orang lain. Pahala tersebut tetap bagi orang yang melakukannya bukan untuk orang tersebut.⁴ Sebagaimana firman Allah dalam Q.S, An-Najm ayat 38-39 yang berbunyi:

⁴Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, diterj. Abdul Hayyie al-Kattani, (Jakarta: Gema Insani, 2011), Jil. 3, h. 426.

أَلَّا تَزُرُّ وَازِرَةً وَّزَرَ أُخْرَى ﴿٣٨﴾ وَأَنْ لَّيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى ﴿٣٩﴾

38. (yaitu) bahwasanya seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain.
39. dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya.⁵

Di samping itu, ada hadis Nabi SAW yang menerangkan bahwa seorang anak dapat melaksanakan ibadah haji untuk orang tuanya atau seseorang melaksanakan haji untuk saudaranya yang telah uzur baik karena sakit, usia tua atau telah meninggal dunia, padahal ia sudah berkewajiban untuk menunaikan ibadah haji.

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ الْفَضْلِ أَنَّ امْرَأَةً مِنْ خَتَمِ قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَبِي شَيْخٌ كَبِيرٌ عَلَيْهِ فَرِيضَةٌ اللَّهُ فِي الْحَجِّ وَهُوَ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَسْتَوِيَ عَلَى ظَهْرٍ بَعِيرِهِ. فَقَالَ النَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم- فَحُجِّي عَنْهُ⁶

Artinya: "Hadist riwayat Ibnu Abbas dari al-Fadl: "Seorang perempuan dari kabilah Khats'am bertanya kepada Rasulullah: "Wahai Rasulullah, ayahku telah wajib haji tapi dia sudah tua renta dan tidak mampu lagi duduk di atas kendaraan, apakah boleh saya menunaikan ibadah haji atas namanya?". Jawab Rasulullah: "Kalau begitu lakukanlah haji untuk dia!" (H.R. Muslim).⁷

⁵ Departemen Agama RI, *Op.cit*, h. 864

⁶ Abul Husain Muslim bin Al-Hajjaj Al-Qusyairi An-Naisaburi, *Shahih Muslim juz 1*, (Beirut: Darul Fikri, 1992), h. 614

⁷ An-Nawawi, *Syarah Sahih Muslim*, penerjemah. Suharlan Lc, Darwis Lc, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2011), Cet. Ke 1, H. 269.

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - أَنَّ امْرَأَةً مِنْ جُهَيْنَةَ جَاءَتْ إِلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَتْ إِنَّ أُمَّي نَذَرْتُ أَنْ تَحُجَّ ، فَلَمْ تَحُجَّ حَتَّى مَاتَتْ أَفَأَحُجُّ عَنْهَا قَالَ نَعَمْ . حُجِّي عَنْهَا ، أَرَأَيْتِ لَوْ كَانَ عَلَى أُمِّكَ دَيْنٌ أَكُنْتَ قَاضِيَةً أَقْضُوا اللَّهَ ، فَاللَّهُ أَحَقُّ بِالْوَفَاءِ⁸

Artinya : "Hadist riwayat Ibnu Abbas ra: " Seorang perempuan dari bani Juhainah datang kepada Nabi s.a.w., ia bertanya: "Wahai Nabi SAW, Ibuku pernah bernadzar ingin melaksanakan ibadah haji, hingga beliau meninggal padahal dia belum melaksanakan ibadah haji tersebut, apakah aku bisa menghajikannya?. Rasulullah menjawab: Ya, hajikanlah untuknya, kalau ibumu punya hutang kamu juga wajib membayarnya bukan? Bayarlah hutang Allah, karena hak Allah lebih berhak untuk dipenuhi" (H.R. Bukhari).⁹

Mayoritas ulama sepakat membolehkan *badal* haji, hanya Imam Malik yang tidak memperbolehkannya. Menurut Imam Malik, tidak boleh mewakili orang yang masih hidup dalam haji fardhu atau nafi' (Sunnah) dengan atau tanpa upah. Pengupahan seperti ini tidak sah sebab ini adalah amal fisik yang tidak dapat diwakilkan, sama seperti shalat dan puasa. Adapun orang yang mati, jika telah mewasiatkan agar ada orang yang berhaji atas namanya maka haji tersebut sah atas namanya. Ini pun menurut Imam Malik harta peninggalannya sejauh tidak melebihi sepertiganya.

Meskipun begitu, tetapi sebagian ulama sepakat bahwa *badal* haji bagi orang yang sakit atau meninggal dunia dibolehkan selama memenuhi syarat-syarat yang ditentukan, tetapi bagaimana dengan *badal* haji bagi pengidap fobia, fobia adalah ketakutan atau kecemasan yang abnormal, tidak rasional dan tidak bisa dikontrol

⁸Abi Abdillah Muhammad bin Ismail Al Bukhari, *Shahih Bukhar juz 1*, (Beirut:Darul Fikri, 1994), h. 265

⁹ Ahmad Sunarto dkk, *Tarjamah Shahih Bukhari*, Penetj. Ahmad Sunarto, (Semarang :(Cv. Asy Ayifa 1992), h. 402

terhadap suatu situasi atau objek tertentu.¹⁰ Di samping itu pula apakah *badal* haji bagi pengidap fobia di bolehkan dan apakah *badal* haji bagi pengidap fobia memenuhi syarat-syarat *badal* haji yang telah disebutkan oleh mayoritas ulama.

Berdasarkan observasi awal yang telah penulis lakukan tentang masalah ini yang bertempat di kantor Pimpinan Pusat Muhammadiyah Provinsi Kalimantan Selatan yang diwakili oleh Bapak Mahlan Darkasi¹¹, beliau mengemukakan bahwa fobia itu sendiri dapat diimplikasikan seperti halnya orang yang dalam keadaan sakit, akan tetapi sakitnya itu sendiri dari segi mental. Beliau juga berpendapat tentang nas hukum dari hal tersebut diperbolehkan untuk *dibadalkan* hajinya. Di dalam hal ini pula beliau memberikan saran kepada penulis untuk lebih dalam memahami dan menggali tentang permasalahan ini dari segi Istihita'ahnya dalam penelitian nantinya. Di dalam observasi awal ini beliau tidak terlalu panjang lebar menjelaskanya, karena beliau beranggapan bahwa fobia adalah hal yang baru dalam masalah *pembadalan* haji.

Berbeda lagi dengan hasil observasi awal yang peneliti lakukan di Kantor Pimpinan Wilayah Nahdlatul Ulama Banjarmasin kepada bapak Fathul Ilmi tentang permasalahan ini. Beliau berpendapat bahwa tidak ada *badal* haji bagi pengidap

¹⁰Kartono Kartini, *Patologi Sosial, gangguan-gangguan kejiwaan* (Jakarta: rajawali, 1986), h. 146.

¹¹ Bapak Mahlan Darkasi, kantor Pimpinan Pusat Muhammadiyah Propinsi Kalimantan Selatan, rabu 18 maret 2015 jam 10.00 WITA

fobia¹², karena fobia itu merupakan penyakit yang tidak bisa diukur separah apa penyakitnya, masih ada harapan untuk sembuh, dan menurut beliau tidak mudah untuk *membadalkan* haji orang yang masih hidup, ada kriteria dan syarat yang harus dipenuhi. Perbedaan pendapat yang terjadi antara ulama dari dua organisasi terbesar dan memiliki jumlah masa terbanyak di Indonesia ini tentunya sangat menarik sekali untuk dikaji secara lebih mendalam dan terperinci lagi.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk membahas lebih dalam tentang perbedaan ulama Muhammadiyah dan NU mengenai *badal* haji bagi pengidap fobia dalam bentuk penelitian yang berjudul *Badal Haji Bagi Pengidap Fobia Menurut Ulama Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama di Banjarmasin*).

B. Rumusan Masalah

Dari pemaparan latar belakang tadi, maka yang menjadi permasalahan pokok adalah *Badal* haji bagi Pengidap Fobia *Menurut Muhammadiyah dan NU di Kota Banjarmasin*. Masalah pokok ini dijabarkan dalam dua masalah, yaitu:

1. Bagaimana pendapat ulama Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama Kota Banjarmasin tentang *badal* haji bagi pengidap fobia ?
2. Apa alasan dan dasar pendapat yang dikemukakan ulama Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama tentang *badal* haji bagi pengidap fobia?

¹² Bapak Fatul Ilmi, Kantor Pimpinan Wilayah Nahdlatul Ulama Privinsi Kalimantan Selatan, Jumat, 20 maret 2015 jam 15.00 WITA

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pendapat Ulama Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama tentang *badal* haji bagi pengidap fobia.
2. Untuk mengetahui alasan dan dasar yang dikemukakan ulama Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama tentang *badal* haji bagi pengidap fobia

D. Manfaat Penelitian

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap khazanah intelektual Islam terutama yang berkenaan dengan *Badal* haji bagi pengidap fobia dan memberikan tambahan informasi khususnya bagi penulis, dan sarjana muslim yang ingin melakukan penelitian lebih jauh terhadap penelitian ini.
2. Menambah khazanah kepustakaan kampus IAIN Antasari Banjarmasin, khususnya Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam jurusan Perbandingan Mazhab dalam pembahasan mengenai *badal* haji bagi pengidap fobia.

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari terjadinya pemahaman yang keliru terhadap judul yang ada pada penelitian ini, penulis perlu mendefinisikan beberapa istilah secara operasional, sebagai berikut:

1. Pengertian *Badal*

Badal dalam kamus bahasa arab بدل yang berarti mengganti , menukar, atau mengubah. Dalam kamus besar bahasa Indonesia *badal* artinya pengganti (terutama bagi orang naik haji. Secara bahasa *badal* (menggantikan) haji atau haji *badal* berarti amanah haji atau menghajikan orang lain. *Badal* Haji adalah ibadah haji yang dilakukan seseorang atas nama orang lain yang sudah meninggal atau karena uzur (jasmani dan rohani yang tidak dapat diharapkan kesembuhannya) sehingga ia tidak dapat melaksanakan ibadah haji dengan sendiri.¹³

2. Haji

Haji dalam bahasa Arab artinya pergi, menuju. Menurut pengertian syariat haji artinya pergi ke *Ka'bah* untuk melaksanakan amalan-amalan tertentu. Haji adalah berziarah ketempat tertentu pada waktu tertentu guna melaksanakan amalan tertentu.¹⁴ Makna yang dilakukan di tempat tertentu dalam pengertian itu ialah sekitar Ka'bah, Arafah, Muzdalifah dan Mina, sedangkan waktu tertentu yaitu mulai tanggal 9 sampai 13 Zulhijjah.¹⁵

3. Pengertian Fobia

Fobia dalam kamus psikologi berarti ketakutan yang berlebih-lebihan terhadap benda-benda atau situasi tertentu yang sering kali tidak beralasan dan tidak

¹³Said Agil Husin al-Munawar, *Fiqih Haji, Menuntun Jama'ah Mencapai Haji Mabrur*, (Jakarta: Ciputat Press, 2003), h.196.

¹⁴Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, Jil. 3, h. 368.

¹⁵Said Agil Husin al-Munawar, *Fiqih Haji, Menuntun Jama'ah Mencapai Haji Mabrur*, h. 1

berdasar pada kenyataan¹⁶ , satu ketakutan yang kuat tegar terus menerus dan irrasional yang ditimbulkan oleh satu perangsang atau situasi khusus, seperti satu ketakutan yang abnormal terhadap tempat-tempat tertutup.¹⁷ Fobia yang dimaksud dalam penelitian ini adalah fobia terhadap benda bergerak yang berkaitan dengan transportasi seperti kendaraan, mobil, bus, sepeda, pesawat terbang.

4. Muhammadiyah dan NU

Muhammadiyah adalah organisasi yang didirikan oleh K.H.A. Dahlan pada tanggal 18 Nopember 1912, yang telah melalui tiga zaman yaitu zaman penjajahan Belanda, zaman penjajahan jepang dan zaman kemerdekaan. Muhammadiyah adalah sebuah gerakan tajdid, gerakan pembaharuan atau gerakan pemurnian pelaksanaan ajaran islam. Di samping itu Muhammadiyah juga adalah gerakan kebangsaan.¹⁸

Nahdlatul Ulama (NU) merupakan organisasi keagamaan dan kemasyarakatan yang eksistensinya memainkan peran penting bagi kehidupan bangsa. NU didirikan 31 Januari 1926 sebagai gerakan sosial keagamaan¹⁹

¹⁶ Dali Golo, *Kamus Psikologi*, (Bandung: CV Vionir Jaya, 2000), h. 354.

¹⁷ Kartini Kartono, *Kamus Lengkap Psikologi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), h. 366

¹⁸ Yusuf Abdullah, *Perjuangan dan Pengabdian Muhammadiyah*, (Jakarta: Pustaka Antara, 1989), h. 1.

¹⁹ Nur Khalik Ridwan, *NU dan Bangsa 1914-2010*, (Jakarta: Ar-Ruzz Media, 2010), h. 5.

F. Kajian Pustaka

Dari hasil penelitian yang penulis lakukan pada beberapa penelitian yang pernah ada, penulis menemukan penelitian yang memiliki kemiripan dengan judul yang akan penulis teliti, yaitu penelitian yang telah dilakukan oleh :

Siti Rahlianti Nim 9801122384 mahasiswa Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Antasari Banjarmasin dengan judul skripsi Pendapat Imam Empat Mazhab Dalam Menghajikan Orang Yang Meninggal. Isi skripsi ini lebih mengarah kepada pendapat imam mazhab mengenai menghajikan (*badal haji*) orang yang telah meninggal dunia, dan jenisnya (*library research*). Akan tetapi di dalam pembahasannya penulis tidak menemukan pembahasan mengenai apa yang akan diteliti oleh peneliti yakni masalah fobia.

G. Sistematika Penulisan

Penelitian ini terdiri dari lima bab yang disusun secara sistematis. Sistematika ini diharapkan mempermudah dalam mencari poin-poin tertentu.

Bab I pendahuluan. Pada bab ini diuraikan latar belakang masalah sebagai gambaran tentang alasan perlunya dilakukan penelitian ini. Kemudian rumusan masalah yang berisi poin-poin masalah yang akan diselesaikan dalam penelitian ini serta dilanjutkan dengan tujuan dan kegunaan penelitian. Selanjutnya definisi operasional untuk memberi batasan terhadap tema penelitian, lalu kajian pustaka sebagai pelacakan terhadap kajian-kajian lain yang serupa serta memperkuat titik

perbedaan penelitian ini dengan kajian lain. Terakhir adalah sistematika penulisan yang menjadi gambaran umum terhadap isi penelitian.

Bab II mengenai konsep haji dalam Islam yang berisi tentang pengertian haji, syarat haji dan keutamaan ibadah haji serta pengertian *badal* haji, syarat dan ketentuannya. Hal ini bertujuan untuk memberikan gambaran umum tentang pengertian haji, persyaratan diwajibkannya haji, pengertian *badal* haji, syarat dan ketentuannya dan sebagai langkah awal untuk memahami lebih jauh tentang pelaksanaan ibadah haji sebelum memasuki pokok masalah yang menjadi fokus pembahasan.

Bab III berisi gambaran tentang metode penelitian yang digunakan meliputi jenis, sifat dan lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data dan setelah dikumpulkan data diolah dengan teknik pengolahan data tertentu dan analisis data. Kemudian untuk mengetahui alur penelitian dari awal sampai akhir maka dibuat tahapan penelitian yang sistematis.

Bab IV merupakan laporan hasil penelitian yang berisi tentang gambaran umum lokasi penelitian yaitu Kota Banjarmasin, hasil wawancara, analisis data dan juga pembahasan hasil penelitian.

Bab V yaitu penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran-saran dari seputar permasalahan yang dibahas.